

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NO.70 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN  
INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG  
MEMILIKI KELAINAN DAN MEMILIKI  
POTENSI KECERDASAN ATAU  
BAKAT ISTIMEWA  
(Studi di Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Lampung Timur)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Fakultas Syari'ah

**Oleh:**

**VYA MELLA PERMADANI PARNOTO  
NPM.1821020422**



**Program Studi: Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NO.70 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN  
INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG  
MEMILIKI KELAINAN DAN MEMILIKI  
POTENSI KECERDASAN ATAU  
BAKAT ISTIMEWA  
(Studi di Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Lampung Timur)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Fakultas Syari'ah

**Oleh :**

**VYA MELLA PERMADANI PARNOTO  
NPM. 1821020422**

**Pembimbing I : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.  
Pembimbing II : Kartika S, M.Pd.**

**Program Studi: Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023M**

## ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Di mana setiap anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Tetapi berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan masih sering ditemukan pendidikan yang belum layak untuk anak-anak khususnya anak-anak disabilitas. Pendidikan Inklusif adalah sebagai penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial dan konsep diri atau visi misi sekolah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur sebanyak 54 orang dan penyandang disabilitas 696 jiwa. Sampel akan menggunakan teknik *purposive sampling*, Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 kepala dinas, 1 sekretaris dinas, 1 kepala bidang pendidikan dasar, 1 staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur, 2 siswa-siswi disabilitas, dan 2 wali murid disabilitas di Lampung Timur. Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan data, sistematisasi data, dan prosedur analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur dapat dinyatakan secara efektif dalam melindungi peserta didik yang memiliki kelainan namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dapat

dilihat dari adanya implementasi pemerintah belum bisa memberikan sekolah pendidikan inklusif kepada peserta didik yang memiliki kelainan di Kabupaten Lampung Timur. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur dalam pandangan *fiqh siyasah tanfidziyyah* belum sesuai dengan *siyasah tanfidziyyah* melihat pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 belum dijalankan karena pemerintah daerah tidak menjalankan prinsip keadilan untuk anak-anak disabilitas.

**Kata Kunci** : Pendidikan Inklusif, Peraturan Menteri, *Siyasah Tanfidziyyah*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vya Mella Permadani Parnoto  
Npm : 1821020422  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO.70 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN DAN MEMILIKI POTENSI KECERDASAN ATAU BAKAT ISTIMEWA (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Mei 2023

Penulis



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow and red 'METERAI TEMPEL' (stamp) with the value '2000'. The stamp includes the text 'METERAI TEMPEL' and a serial number '5E02A3X030668706'. The signature is written in a stylized, cursive script.

Vya Mella Permadani Parnoto  
NPM. 1821020422



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Sudirman Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 70328*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP  
IMPLEMENASI PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN NASIONAL NO.70 TAHUN  
2009 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF  
BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI  
KELAINAN DAN MEMILIKI POTENSI  
KECERDASAN ATAU BAKAT  
ISTIMEWA (Studi di Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur)**

**Nama : Vya Mella Permadani Parnoto**  
**Npm : 1821020422**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**  
**NIP. 197512302003121002**

**Pembimbing II**

**Kartika S, M.Pd**  
**NIP.**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si.**

**198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Sudirman Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan Judul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO.70 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN DAN MEMILIKI POTENSI Kecerdasan Atau BAKAT Istimewa (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur)”** disusun oleh, **Vya Mella Permadani Parnoto, NPM: 1821020422**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.  
Pada hari/ tanggal : **Kamis, 13 juli 2023**

**TIM PENGUJI**

- Ketua : Sucipto, S.Ag., M.Ag**  
**Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H**  
**Penguji 1 : Eti Karini, S.H., M.Hum**  
**Penguji 2 : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H**  
**Penguji 3 : Kartika S, M.Pd**

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Eia Roghan Nur., M.H**

**190920031993032002**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ [سورة النحل, ٩٠]

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*  
(Q.S. An-Nahl [16]: 90).





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Tiada kata yang terucap kepada-Mu Ya Allah Ya Rabb, selain kata syukur atas nikmat rahmat dan karunia-Mu, kesempatan besar yang telah Engkau berikan kepadaku untuk dapat mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat aku cintai dan sayangi. Skripsi ini kupersembahkan kepada Kedua orang tuaku tercinta: Ayah Hadi Parnoto dan Ibu Dwi Sumiati, terimakasih telah membesarkan dan mendoakan disetiap langkahku, memberikanku cinta tanpa syarat dan dukungan tanpa akhir, tidak hanya untuk penyelesaian pendidikanku tetapi juga untuk kesuksesan hidupku aku bersyukur memiliki kalian disisiku, dan skripsi ini benar-benar juga milik kalian, semoga seluruh kerja keras kalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Adikku terkasih Zicko Maulana Parnoto terimakasih yang sangat mendukung, peduli dan tulus kepadaku yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Selain itu, penulisan skripsi ini saya persembahkan untuk Alm. Bunda Puji Sumiatun dan Nenek Paelah dan saudara terkasih Luna Oktavia dan Loveita Uki. Serta sanak-sanak saudara terkasih yang aku sayangi. Dan tidak lupa untuk sahabat terbaik saya Firdo Marfuansyah yang selalu mendoakan, mendukung dan peduli kepadaku dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Vya Mella Permadani Parnoto lahir di Bauh Gunung Sari, pada hari Senin 24 Juli 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan anak kandung dari Ayah Hadi Parnoto dan Ibu Dwi Sumiati.

Penulis mulai menempuh pendidikan di SD Negeri 01 Bauh Gunung Sari lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 02 Gunung Pasir Jaya lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan di SMA Negeri 1 Sekampung Udik dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi Negeri yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim,**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO.70 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN DAN MEMILIKI POTENSI KECERDASAN ATAU BAKAT ISTIMEWA (Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur)”. Shalawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Saw yang telah menegakkan kalimat tauhid serta membimbing umatnya ke jalan yang penuh cahaya dan semoga kita termasuk kaum yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak, Aamiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.d selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II, III;
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung; Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Kartika, S, M.Pd Selaku pembimbing II yang dengan kesabaran telah membimbing, mengarahkan, menasehati, memberikan support dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik dengan sangat baik selama saya menempuh pendidikan dibangku perkuliahan UIN Raden Intan Lampung;
6. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah serta seluruh staf Tata Usaha UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dan membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain sebagainya;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur dan Seketaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur. Serta staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur.
8. Teman-teman terkasih Monica, Arum, Yenli, Viki, Talitha, Diba, Nadiya, Dinda, Mila dan Qori yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama perkulihan dan keceriaan dalam hari-hariku.
9. Teman seperjuangan HTN Kelas G Angkatan 2018 yang selalu bersama dalam menghadapi proses perkuliahan.
10. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan mendapat balasan dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Akhirnya, hasil penulisan skripsi ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum Tata Negara. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentinga.

Bandar Lampung, 10 Mei 2023  
Penulis,

Vya Mella Permadani Parnoto  
NPM. 1821020422

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan .....	21

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>Fiqh Siyazah</i> .....	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyazah</i> .....	23
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyazah</i> .....	24
B. <i>Siyazah Tanfidziyah</i> .....	27
C. Nomokrasi Islam .....	30
1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah .....	30
2. Prinsip Musyawarah .....	31

3. Prinsip Keadilan.....	31
4. Prinsip Persamaan.....	33
5. Prinsip Penegakan HAM .....	43
6. Prinsip Peradilan Bebas .....	34
7. Prinsip Perdamaian .....	34
8. Prinsip Kesajahteraan .....	35
9. Prinsip Ketaatan Rakyat.....	35
D. Pendidikan Inklusif .....	36
1. Definisi Pendidikan Inklusif .....	36
2. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus .....	38
3. Tujuan Pendidikan Inklusif.....	40
4. Tata Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.....	41
E. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor .....	52
Tahun 2016 Tentang Pendidikan Inklusif .....	63
F. Peraturan Menteri No.70 Tahun 2009 Tentang	
Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang	
Memiliki Kelainan Dan Memiliki	
Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa.....	54

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan	
Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur .....	57
1. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Kabupaten Lampung Timur .....	57
2. Visi, Misi dan Motto Dinas Pendidikan dan	
Kebudayaan Lampung Timur.....	58
3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan	
kebudayaan Kabupaten Lampung Timur .....	58
4. Data Sekolah di Kab. Lampung Timur .....	60
B. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan No. ....	70
Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi	
Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Atau	
Bakat Istimewa di Dinas Pendidikan dan	
Kebudayaan Kabupaten	
Lampung Timur Berdasarkan Wawancara .....	61

## **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur..... 67
- B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur..... 70

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 75
- B. Rekomendasi..... 75

## **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Sekolah di Lampung Timur .....	60
Tabel 3.2 Data Sekolah Luar Biasan (SLB) di Lampung Timur...	60





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa
- Lampiran 2. Surat Riset
- Lampiran 3. Wawancara
- Lampiran 4. Dokumentasi
- Lampiran 5. Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran 6. Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 7. Rincian hasil Cek Turnitin
- Lampiran 8. Surat Keterangan Rumah Jurnal



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah dalam memahami terkait judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa (Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur)” Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>1</sup>

Peraturan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tatanan, petunjuk, kaidah, ketentuan, yang dibuat untuk mengatur.<sup>2</sup>

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa, peraturan ini memiliki tujuan yang tertuang pada pasal 2 yang berbunyi “(a) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau

---

<sup>1</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grafindo, 2002), 70.

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 101.

bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;(b) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a”.<sup>3</sup>

Pendidikan Inklusif Istilah Inklusif berasal dari bahasa Inggris “*inclusion*” yang berarti sebagai penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial dan konsep diri atau visi misi sekolah.<sup>4</sup>

Kelainan atau anak berkebutuhan khusus ditujukan pada segolongan anak yang memiliki kelainan atau perbedaan sedemikian rupa dari anak rata-rata normal dalam segi fisik, mental, emosi, sosial, atau gabungan dari ciri-ciri itu dan menyebabkan mereka mengalami hambatan untuk mencapai perkembangan yang optimal sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mencapai perkembangan yang optimal (40).<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian yang membahas tentang “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur)”.

## B. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan lah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009, Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa.

<sup>4</sup> David Smith, *Sekolah Inklusiff Konsep Dan Penerapan Pembelajaran* (Bandung: Nuansa, 2012), 45.

<sup>5</sup> Mega Iswari, *Kecakapan Hidup Bagi Anak Berkebutuhan Khusus* (Padang: UNP Press, 2008), 40.

dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang.

Mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila merupakan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bagian penting dalam komponen masyarakat Indonesia ialah anak. Karena anak adalah pemilik masa kini dan masa depan bangsa sekaligus pemilik bangsa, karena di tangan merekalah diteruskan sejarah kehidupan manusia Indonesia selanjutnya, begitu pentingnya mereka dalam rantai kelangsungan tradisi suatu bangsa.<sup>6</sup>

Tidak seorangpun menginginkan menjadi anak berkebutuhan khusus atau cacat. Istilah anak berkebutuhan khusus secara eksplisit ditujukan kepada anak yang dianggap mempunyai kelainan/penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal pada umumnya, dalam hal fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya. Anak kelainan indera penglihatan (tunanetra), kelainan indera pendengaran (tuna rungu), kelainan kemampuan berbicara (tuna wicara) dan kelainan fungsi anggota tubuh (tuna daksa).<sup>7</sup>

Semua anak berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU. No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satunya adalah bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>8</sup>

Adapun tujuan dari pendidikan ialah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, disiplin, beretos

---

<sup>6</sup> Mukhtar Latif, Dkk, *Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 1.

<sup>7</sup> Nandiyah Abdullah, "Mengetahui Anak Berkebutuhan Khusus," *Jurnal Magistra*, XXV, 1 (Desember 2013): 1.

<sup>8</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

kerja, professional, bertanggung jawab, produktif, dan sehat jasamani-rohani.<sup>9</sup>

Konsep *special education* dan sistem pendidikan segregasi lebih melihat anak dari segi kecacatannya (labeling), sebagai dasar dalam memberikan layanan pendidikan. Oleh karena itu, terjadi dikotomi antara pendidikan khusus dengan pendidikan reguler. Pendidikan khusus dan pendidikan reguler dianggap dua hal yang sama sekali berbeda.

Pendidikan dikemas sedemikian rupa menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Saat ini bahkan dikembangkan pendidikan inklusif yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Dengan adanya peraturan menteri ini akan sangat membantu anak berkebutuhan khusus (ABK) yang berada di daerah-daerah terpencil. Pendidikan inklusi adalah sistem pengajaran yang pelaksanaannya menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dan menggambarkan separuh atau seluruh waktu belajar siswa berkebutuhan khusus dalam kelas reguler, di mana lingkungan sekolah memberi kebebasan untuk mendukung anak berkebutuhan khusus.

Konsep dan pemahaman terhadap pendidikan anak penyandang cacat terus berkembang, sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Pemikiran yang berkembang saat ini, melihat persoalan pendidikan anak penyandang cacat dari sudut pandang yang lebih bersifat humanis, holistik, perbedaan individu dan kebutuhan anak menjadi pusat perhatian.

Istilah inklusif memiliki makna yang sangat luas. Inklusif dapat dikaitkan dengan adanya persamaan atau kesetaraan hak individual dalam pembagian sumber-sumber tertentu, seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Aspek-aspek tersebut tidaklah berdiri sendiri-sendiri, melainkan berkaitan satu sama lainnya. Berdasarkan pandangan Reid, hal ini dapat di lihat bahwa istilah inklusif berkaitan dengan berbagai aspek hidup manusia yang

---

<sup>9</sup> M. Pidarta, *Landasan Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 75.

didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan pengakuan atas hak individu. Sementara apabila dikaitkan dengan ranah pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.<sup>10</sup>

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Sebagaimana yang di jelaskan pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya”.

Pasal 4 ayat (1) “Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)”.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa setiap anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan layak untuk menunjang kecerdasan mereka dan pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mempermudah anak berkebutuhan khusus dalam meraih pendidikannya. Tetapi berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan khususnya di daerah Lampung Timur sarana dan prasarana untuk pendidikan inklusif itu belum terpenuhi yang membuat anak berkebutuhan khusus mengalami

---

<sup>10</sup> Hery Kurnia Sulistyadi, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Sidoarjo Dalam Kebijakan Dan Manajemen Publik,” 4, 2 (January 2014): 4.

kesulitan untuk meraih pendidikan yang mengakibatkan siswa-siswi dan wali murid mereka harus mencari sebuah sekolah untuk mendapatkan sekolah pendidikan inklusif yang memiliki sarana dan prasarana yang terbaik untuk anak-anak mereka.

Contoh kasus yang dapat ditemukan oleh penulis di daerah Lampung Timur khususnya di Desa Bauh Gunung Sari yang memiliki siswi tunanetra yang membutuhkan pendidikan inklusif yang bersekolah di luar Lampung Timur yaitu okta dan maya di mana kurangnya sarana dan prasarana SLB yang ada di Lampung Timur. Karena dari 24 kecamatan yang ada di Lampung Timur, Lampung Timur hanya memiliki satu Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Kec. Purbolinggo, dan tipe sekolah untuk SLB tersebut adalah tipe B teruntuk anak-anak tuna rungu dan tipe C teruntuk anak-anak yang memiliki intelegensi di bawah rata-rata. Yang mengakibatkan siswa-siswi tersebut harus bersekolah di luar Lampung Timur karena harus mencari sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka.

Yang seharusnya di sekolah SLB Lampung Timur harus ada SLB tipe A teruntuk anak-anak penyandang tuna netra. Tuna netra merupakan kondisi seseorang mengalami hambatan dan keterbatasan dalam indera penglihatannya. Para guru di SLB tipe A mengajar siswa-siswi dengan metode yang dipahami oleh tuna netra. Guru mengajar dengan huruf dan tulisan braille, model benda, huruf timbul, dan rekaman suara. Tipe SLB-D khusus ditujukan untuk penyandang tuna daksa. Tuna daksa merupakan kondisi seseorang mengalami gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan struktur tubuh yang bersifat bawaan, kecelakaan, atau kondisi lainnya. Biasanya guru SLB-D akan memberikan edukasi dan terapi mengenai cara mengembangkan potensi diri, merawat diri, dan tentunya percaya diri dengan kondisi yang dialaminya. Serta, SLB-E khusus ditujukan untuk penyandang tuna laras. Tuna laras merupakan kondisi seseorang anak mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dirinya dan bertingkah laku kurang sesuai dengan aturan. Contoh sikap yang kurang aturan seperti bersikap tak sopan, suka mengganggu orang lain, mudah

marah, membuat onar, dan lainnya. Para pendidik di SLB-E akan membimbing penyandang tuna laras agar mereka mampu mengendalikan emosi, mematuhi norma sosial hingga berperilaku sesuai aturan.<sup>11</sup>

Pemberian pendidikan adalah hak setiap anak termasuk juga ABK/peserta didik berkelainan, yaitu anak yang berkelainan pada fisik (tuna daksa), mental (tuna grahita), tingkah laku (tuna laras), indera (tuna netra, tunar ungu), autis, berkesulitan belajar, lambat belajar, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, memiliki kelainan lainnya dan tunaganda.<sup>12</sup> Pendidikan yang merata adalah bentuk kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus. Allah Swt. Berfirman dalam QS. Ali 'Imran Ayat 49 :

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ  
 أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِّنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ  
 فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ  
 وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ  
 فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

[سورة آل عمران، ٤٩]



<sup>11</sup> Wahyu Adityo Prodjo, “Sekolah Berkebutuhan Khusus, Ini 6 Jenis SLB Yang Harus Kamu Ketahui,” 2020, <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/20/22101771/sekolah-berkebutuhan-khusus-ini-6-jenis-slb-yang-harus-kamu-ketahui?page=all>.

<sup>12</sup> Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 Tentang Penyelegaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar, 5th ed. (Bandung: Citra Umbara, 2013), 310.



“Dan sebagai Rasul kepada Bani Israil (dia berkata), “Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu (sesuatu) dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu orang beriman". (Q.S Ali’ Imran [3]: 40)

Allah Swt., berfirman dalam Surah An-Nur ayat 61:

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ  
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا  
يَسْتَخْرِجُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ [سورة النور، ٦١]

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah.

*Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti.” (Q.S An-Nur [24]: 61).*

Atas dasar sumber Al- Qur'an di atas, maka jelaslah bahwa anak yang memiliki kelainan juga mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan terutama memperoleh yang namanya pendidikan yang layak bagi mereka. Secara umum pendidikan ini merupakan lembaga yang perlu ditempuh oleh seorang anak karena setiap warga negara memiliki hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak serta baik. Hal ini sesuai dengan *Asbabun nuzul* dari Q.S. An-nur ayat 61

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tentu saja Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif merupakan hal yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh semua orang guna terselenggaranya tujuan pendidikan inklusif dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengangkat pembahasan tersebut dengan judul, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa (Studi di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur)”.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah pusat kajian penelitian ataupun topik yang hendak diteliti, dengan sketsa dimensi-dimensi yang jadi fokus atensi serta hendak dibahas secara mendalam serta merata. Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah Implementasi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Strategi bersumber pada analisis peneliti terhadap proses pembelajaran berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya peneliti menetapkan sudut tinjauan dari beberapa Pasal Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif

Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa sebagai sub-sub fokus penelitian.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui dengan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai implementasi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa.

- b. Membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa.
2. Secara Praktis
- a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai bidang studi yang merupakan tentang mata kuliah pokok dan di perdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.
  - b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi Fakultas Syari'ah.
  - c. Memberikan informasi dan masukan bagi para penulisan berikutnya yang ingin melakukan penulisan dibidang ini.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Tinjauan pustaka merupakan acuan untuk melanjutkan penelitian, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya dengan penelitian yang lain. Dalam penulisan skripsi ini penulisan membandingkan kajian penelitiannya dengan penelitiannya dengan penelitian atau kajian ilmiah terdahulu yang juga membahas terkait mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pendidikan inklusif, diantaranya:

1. Hasan Baharun asal Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, berupa skripsi dengan judul penelitian “Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif

Epistemologi Islam”.<sup>13</sup> Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif analisis, Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa- Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama sama dengan peserta didik pada umumnya. Terdapat kesamaan dalam objek pembahasan dari penelitian dengan jurnal ini yaitu sama-sama melakukan penelitian lapangan (kualitatif). Berbeda dengan kajian dalam jurnal ini, jurnal ini membahas tentang Pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus dalam perspektif epistemologi Islam- sedangkan peneliti membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa

2. Lailatul Munawaroh asal Magister PGMI 2017 UIN Sunan Kali Jaga, berupa skripsi dengan judul penelitian “Analisis peraturan menteri pendidikan nasional Indonesia nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif yang ramah anak.”<sup>14</sup> Jenis penelitian ini menggunakan penelitian literature melalui analisis dokumen berupa studi pustakayang bersifat deskriptif kualitatif, Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif ramah anak adalah pendidikan yang tidak membedakan kelainan atau kebutuhan khusus peserta didik dalam hal fisik, mental, dan emosional, dan sosial dengan berpijak dengan prin-

---

<sup>13</sup> Hasan Baharun, Robiatul Awwaliyah, “Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam,” *Jurnal Modeling*, Vol. 5 No. 1 (Maret 2018): 1, <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/209>.

<sup>14</sup> Lailatul Munawaroh, “Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Yang Ramah Anak,” *Jurnal Al-Bidayah*, (2018): 1, <https://doi.org/10.14421/al-bidayah.v10i2.167>.

sip persamaan, keadilan, dan hak individu. Berbeda dengan kajian dalam jurnal ini, jurnal ini membahas tentang pendidikan inklusi yang ramah anak sedangkan peneliti membahas point pada pasal 4 ayat 1.

3. Nur Khasanah asal Universitas Lampung, berupa skripsi dengan judul penelitian “Implementasi Permendiknas No.70 Tahun 2009 Tentang Tugas Guru Pembimbing Khusus Pada Pendidikan Inklusif”. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik simpulan-simpulan dari proses tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan, Implementasi permen- diknas No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 2 Belitang belum optimal dikarenakan beberapa pendukung penting dalam pendidikan inklusi tidak tersedia.<sup>15</sup> Terdapat kesamaan dalam objek pembahasan dari penelitian dengan jurnal ini yaitu sama-sama menganalisis kebijakan tersebut dan menggunakan deskriptif kualitatif. Berbeda dengan kajian dalam jurnal ini, jurnal ini membahas tentang faktor penghambat sedangkan pembahas meneliti tentang analisis yg terdapat di salah satu pasal.
4. Penelitian oleh Nenden Ineu Herawati dengan judul “Pendidikan Inklusif”. jurnal penelitian ini peneliti membahas mengenai, Uraian singkat tentang pendidikan inklusif adalah pendidikan yang ramah untuk semua anak, dengan sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sejarah pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Scandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia), Amerika tahun 1960-an, Inggris dalam Ed.Act. 1991, selanjutnya deklarasi Bangkok tahun 1994 mencetuskan perlunya pendidikan inklusif, di Indone-

---

<sup>15</sup> Nur Khasanah, et al, “Implementasi Permendiknas No.70 Tahun 2009 Tentang Tugas Guru Pembimbing Khusus Pada Pendidikan Inklusif,” *Jurnal Fkip UNILA* Vol. 5 No. 12 (2018): 1, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/16692>.

sia tahun 2004 lalu tahun 2005 diadakan simposium Internasional di Bukit Tinggi. Tujuan Pendidikan inklusif di antaranya memenuhi amanat UUD 1945 pasal 31 sedangkan yang melandasi pendidikan inklusif adalah filosofis, yuridis, dan empirik.<sup>16</sup> Terdapat kesamaan dalam hal konsep yang di mana peneliti di jurnal ini membahas mengenai pemahaman pendidikan inklusif yang dijadikan sebagai bahan referensi untuk meneliti skripsi ini. Perbedaan pada penelitian skripsi ini terlihat dari hasil penelitian yang dimana skripsi ini dibuat untuk meninjau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa.

5. Abdul Rahim “Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi Dalam Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua”. Jurnal penelitian ini membahas mengenai Pendidikan inklusif merupakan ideologi dan cita-cita pendidikan di Indonesia dalam rangka mewujudkan pendidikan untuk semua. Pendidikan inklusif bukan hanya sekedar penerimaan tapi pelayanan. Dalam pelaksanaannya di sekolah reguler dibutuhkan guru yang unggul, tangguh dan mampu menciptakan iklim kelas yang ramah. Dengan begitu, seluruh peserta didik akan merasa diakui dan dihargai keberadaannya. Akhirnya, anak-anak normal (pada umumnya) dan anak berkebutuhan khusus (ABK) dibiasakan hidup berdampingan, sehinggaketika mereka dewasa kelak tidak menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Ketika komunitas sekolah, seperti guru dan anak-anak bekerja bersama-sama untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi anak dalam belajar dan mempromosikan keikutsertaan dari seluruh anak di sekolah, maka ini merupakan salah satu ciri dari sekolah yang ramah (*Welcoming School*). *Welcoming School* ini telah

---

<sup>16</sup> Nenden Ineu Herawati, “Pendidikan Inklusif,” *Jurnal Pendidikan Dasar*, Volume 2 Nomor 1 (2018): 2, <https://ejournal.upi.edu/index.php/eduhumaniora/article/view/2755/1795>.

diperkuat dalam Pernyataan Salamanca (Salamanca Statement 1994) yang ditetapkan pada konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 1994 yang mengakui bahwa “Pendidikan untuk Semua” (*Education for All*) sebagai suatu institusi. Hal ini bisa dimaknai bahwa setiap anak dapat belajar (*all children can learn*), setiap anak berbeda (*each children are different*) dan perbedaan itu merupakan kekuatan (*difference is a strength*), dengan demikian kualitas proses belajar perlu ditingkatkan melalui kerjasama dengan siswa, guru, orang tua, dan komunitas atau masyarakat. Yang menjadi bahan rujukan untuk penelitian sekarang ini terlihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ideologi pendidikan inklusif bukan hanya sekedar teori saja tetapi harus diterapkan secara menyeluruh di pendidikan di Indonesia.<sup>17</sup> Perbedaan pada penelitian saat ini adalah dasar penelitian yang akan menerapkan dasar hukum dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa.

6. Muchamad Irvan, Muhammad Nurrohman Jauhari "Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan Di Indonesia."<sup>18</sup> Jurnal penelitian ini membahas mengenai Berdasarkan sejarahnya, Indonesia mulai mengimplementasikan pendidikan inklusif pada tahun 2005 dengan diawali membangun sekolah-sekolah inklusi percobaan. Tercatat pada tahun 2008 Indonesia mulai memiliki sekolah inklusi yang tersebar di beberapa daerah. Indonesia mulai menerapkan sistem pendidi-

---

<sup>17</sup> Abdul Rahim “Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi Dalam Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua,” *Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, Vol. 3 Nomor 1 (September 2016): 68, <https://media.neliti.com/media/publications/259113-pendidikan-inklusif-sebagai-strategi-dal-869d07aa.pdf>.

<sup>18</sup> Muchamad Irvan, Muhammad Nurrohman Jauhari "Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan Di Indonesia", *Buana Pendidikan: Jurnal FKIP Unipa Surabaya*, Vol. XIV No. 26 (Oktober 2018): 2, <https://doi.org/10.36456/bp.vol14.no26.a1683>.



kan inklusif dalam setting sekolah inklusi berangkat dari permasalahan mendasar, bahwa kurang tersebarnya Sekolah Luar Biasa (SLB) sampai dengan pelosok daerah. Permasalahan tersebut menyebabkan program wajib belajar di Indonesia belum tercapai karena layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak terpenuhi. Harapannya, dengan diterapkannya pendidikan inklusif dapat memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus serta dapat mewujudkan tercapainya program wajib belajar. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Data yang diolah diperoleh melalui studi literatur, wawancara, dan observasi lapangan. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif ini diharapkan dapat menyumbang pengetahuan dan keilmuan agar kedepannya dapat menjadikan pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan inklusif semakin baik. Perbedaan pada peneliti saat ini terletak pada tinjauan yang menjadi dasar untuk melakukan penelian yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah atau cara bagaimana dalam penelitian itu dilaksanakan.<sup>19</sup> Maka perlu penulis memaparkan prosedur untuk melaksanakan penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk karya ilmiah ini dengan metode penelitian kualitatif.

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan kegiatan lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dari informasi yang dil-

---

<sup>19</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri RIL, 2015), 13.

akukan.<sup>20</sup> Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah diDinas Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.<sup>21</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. penelitian ini fokus pada penggambaran terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pendidikan inklusif diDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer juga adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Data primer diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, sumber data yang tertulis maupun direkam yang dilakukan peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung: Mandar Maju, 1998), 32.

<sup>21</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1986), 4.

lain).<sup>22</sup> Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepastakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku dan sumber-sumber hukum Islam yang tersedia di perpustakaan dan juga dari, Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang, Peraturan Menteri, teori hukum Islam, dokumen, skripsi, makalah, artikel-artikel ilmiah, internet, jurnal. Adapun teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menjabarkan serta menulis hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>23</sup> Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti secara keseluruhan yang ada dalam wilayah penelitian.<sup>24</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur sebanyak 54 orang dan penyandang disabilitas 696 jiwa.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi yang diteliti.<sup>25</sup> Pada penelitian ini dalam pengambilan sampel akan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> J.W Creswell, Dkk, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), 24.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), 297.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Pt. Renika Cipta, 2014), 117.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 118.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 300.

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 kepala dinas, 1 sekretaris dinas, 1 kepala bidang pendidikan dasar, 1 staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur, 2 siswa-siswi disabilitas, dan 2 wali murid disabilitas di Lampung Timur.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai bahan penyusunan dan pembahasan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

#### a. Teknik Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>27</sup> Wawancara ini dilakukan terhadap kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>28</sup> Dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen data.

### 4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengklasifikasikan ialah menggo-

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2001), 231.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 210.

longkan atau menyusun menurut aturan tertentu.<sup>29</sup> Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan suatu kegiatan untuk melihat apakah data tersebut konsisten atau tidak.<sup>30</sup> Karena dalam proses editing mengubah data menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data tersebut dapat digunakan dalam keperluan proses berikutnya. Dari berbagai data yang dikumpulkan akan mengetahui apakah data tersebut cukup akurat sehingga hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian ini.

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi-

sasi data yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>31</sup> Data yang dikumpulkan akan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan menyesuaikan dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang ada.

5. Metode Analisa Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini maka digunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan.<sup>32</sup>

Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang menggambarkan terhadap objek yang diteliti melalui data primer yang berupa hasil wawancara dan hasil observasi, serta data sekunder yang berasal dari buku-buku referensi yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara induktif. Induktif adalah menarik kesimpulan umum dari

---

118. <sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007),

<sup>30</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 161.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 126.

<sup>32</sup> Cholid Narbuko and Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

pengamatan yang bersifat khusus kemudian mengadakan perbandingan antara teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan guna mengambil kesimpulan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Bab I pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II landasan teori penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai landasan teori dan definisi-definisi yang menyangkut tentang *Fiqh Siyasah*, Pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, Pendidikan Inklusif, Definisi Pendidikan Inklusif, Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus, Tujuan Pendidikan Inklusif.

Pada Bab III Deskripsi objek penelitian Bab ini menjelaskan Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur , Pemberdayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, dan Faktor Penghambat Program Pendidikan Inklusif di Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur.

Dalam Bab IV hasil penelitian dan pembahasan penulis akan menjelaskan gambaran dan hasil penelitian yaitu implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur. Dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa.

Pada Bab V Penutup berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan rekomendasi atau saran- saran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”.<sup>33</sup> *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan sipembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur’an dan sunnah).<sup>34</sup>

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*-*yasusu*-*siyasat*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertiankebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>35</sup> *Siyasah* menurut bahasa adalah mangan-dung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan

---

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2.

<sup>34</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 25.



bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>36</sup> Dalam cabang ilmu keislaman *fiqh siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak, karena masalah politik yang merupakan masalah terkait dengan masalah kekuasaan dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

*Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>37</sup> Kajian *fiqh siyasah* lebih dominan pada masalah kepemimpinan yang meliputi sumber kekuasaan, dasar pembentukan Negara, syarat-syarat pemimpin, mekanisme pemilihan pemimpin, dan sedikit cara tentang menurunkan pemimpin.<sup>38</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Ruang lingkup *fiqh siyasah* menurut Al Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkamal-Sulthaniyatada5* (lima) macam:<sup>39</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyah* (Siyasah Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Maliyah* (Siyasah Keuangan)
- c. *Siyasah Qadhiyah* (Siyasah Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyah* (Siyasah Peperangan)
- e. *Siyasah Idariyah* (Siyasah Administrasi)

Sedangkan Hasbi As-Shiddieqy membagi bidang *fiqh siyasah* menjadi delapan :

- a. *Siyasah dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Undang-Undang)
- b. *Siyasah tasyri'ah* (Politik Hukum)

<sup>36</sup> Ibid., 30.

<sup>37</sup> Kartika S and Deni Yolanda Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 63, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

<sup>38</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern," *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014): 18, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

<sup>39</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 43.

- c. *Siyasah qodhoiyahsyar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah maliyah syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah idariyah syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah khorijiyah syar'iyah/siyasah dauliyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah tanfidziyah syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. *Siyasah harbiyyah syar'iyah* (Politik Peperangan)<sup>40</sup>

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4 (empat) bidang saja. Pertama, bidang *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup *siyasah tasyri'ah syar'iyah* yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah qadhiyah syar'iyah* mengenai peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah idariyah syar'iyah* mengenai Administrasi yang sesuai syariat dan *siyasah tanfidziyah syar'iyah* mengenai pelaksanaan syariat.

a. *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut :

- 1) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 2) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya
- 3) Persoalan *bai'at*
- 4) Persoalan *waliyatul ahdi*
- 5) Persoalan perwakilan
- 6) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 7) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

b. *Fiqh siyasah dauliyah*, hubungan internasional dalam islam di dasarkan pada sumber-sumber normative tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat islam dalam sejarah. Sumber normative tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya kedalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad*

---

<sup>40</sup> Ibid.

(hukum internasional tentang perang dan damai).  
Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi :

- 1) Persoalan internasional
- 2) *Territorial*
- 3) *Nasionalitas* dalam *fiqh* Islam
- 4) Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam
- 5) Masalah penyerahan penjahat
- 6) Masalah pengasingan dan pengusiran
- 7) Perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang *dzimmi*
- 8) Hubungan muslim dengan non muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana *hududdan* dalam pidana *qishash*.<sup>41</sup>

c. *Fiqh siyasah maliyah*, kebijakan politik keuangan negara dalam perspektif islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh *al-Khulafa' al-Rasyidin*, dan pemerintahan islam sepanjang sejarah.

- 1) Sumber-sumber perbendaharaan negara
- 2) Pengeluaran dan belanja negara
- 3) *Baitul mal* dan fungsinya.

d. *Fiqh siyasah harbiyah*

- 1) Kaidah-kaidah peperangan dalam islam
- 2) Masalah mobilisasi umum dan hal-hak jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan
- 3) Tawanan perang, *ghanimah*, harta peperangan
- 4) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian.

Rasulullah berada dalam alam kesatuan, berusaha membuat dasar pembentukan masyarakat dan menibulkan daya gerak yang mempengaruhi kehidupan politik. Ibnu Khaldun sebagaimana yang dikutip M.Tahir Azhary, menemukan satu tipologi Negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi Negara menjadi dua kelompok yaitu :

---

<sup>41</sup> Ibid., 45.

- a. Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*al-mulk at-taba'i*)
- b. Negara dengan ciri kekuasaan politik (*al-mulk as-siyasi*).<sup>42</sup>

Tipe negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (dipotisme) dan cenderung cenderung kepada hukum rimba. Disini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Kecuali itu prinsip keadilan diabaikan. Tipe Negara yang kedua dibagi menjadi tiga macam yaitu *Pertama*, Negara hukum atau nomokrasi Islam (*as-siyasah ad-diniyah*), karakteristik *as-siyasah ad-diniyah* ialah kecuali Al-Qur'an dan Sunnah, akal manusia sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan Negara. *Kedua*, Negara hukum sekuler (*al-siyasah al-'aqliyyah*), tipe ini hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. *Ketiga*, Negara ala republik Plato (*al-siyasah al-madaniyyah*), merupakan suatu Negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih.

## B. *Siyasah Tanfidziyah*

Menurut Muhammad Iqbal yang dijelaskan di dalam buku *Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda anatara satu negara dengan Negara Islam lainnya. Sebagaimana

---

<sup>42</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum "Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini* (Bogor: Kencana, 2003), 13.

halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.<sup>43</sup>

Dalam ajaran Islam telah dijelaskan masalah tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya ada sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi, pelaksanaan syariat dan terwujudnya kemaslahatan rakyat menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

Muhammad Abū Zahrah (w. 1974 M) menegaskan bahwa secara substansial tujuan hukum itu adalah kemaslahatan, tidak satupun hukum yang disyari'atkan Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.<sup>44</sup>

*Fiqh Siyāsah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut: Persoalan dan ruang lingkup pembahasan, Persoalan imamah, hak dan kewajibannya, Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya, Persoalan *bai'at*, Persoalan *waliyul ahdi*, Persoalan perwakilan, Persoalan perwakilan, Persoalan *ahlul halli wal aqdi*, Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

*Siyāsah tanfidziyah* ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Amanat dari ayat An-Nisa 59 untuk

---

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

<sup>44</sup> M Darwadi, "Analisis Maqasid Asy- Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia," *As-Siyasi* 1, no. 1 (2021): 10, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat.

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>45</sup>

*Siyasah Tanfidziyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah Pelaksanaan perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi Saw., baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Tanfidziyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas Pelaksanaan perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *Siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa memandang

---

<sup>45</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. 5 Ed.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 47-48.

kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* akan tercapai.

### C. Nomokrasi Islam

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: Prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip penegakan HAM, prinsip peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat. Dengan kata lain, rumusan nomokrasi Islam merupakan suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah). Ia merupakan “*rule of Islamic law*”. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Rumusan kekuasaan dalam nomokrasi Islam adalah kekuasaan ialah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baisesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Alquran dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan itu maupun bagi rakyatnya. Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan suatu abuse atau penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Zuhrai, “Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila,” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014): 175, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.182>.

## 2. Prinsip Musyawarah

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan sesuatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.<sup>47</sup>

## 3. Prinsip Keadilan

Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman. Kedua, Setiap mumin apabila menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil. Ketiga, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan dilarang menyelewengkan kebenaran. Allah tidak hanya menggunakan kata *al-adl* saja, tetapi juga kata-kata *al-wazn/al-mizan*, *al-qisth*, dan *as-wasath*. Ini merupakan sesuatu hal keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan ke dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat terwujud dunia akan terjaga dengan baik, tetapi jika tidak terwujud keadilan di dunia tidak akan tercipta kedamaian dalam kehidupan manusia.<sup>48</sup> Di antara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakan keadilan adalah Surat An-Nahl; 90, Surat An-Nisa, 4:58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

<sup>47</sup> Mohammad S. El-Awa, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), 114–15.

<sup>48</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 238.



يَعُظُّكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ [سورة ٩٠]

[النحل, ٩٠]

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*” (Q.S. An-Nahl [16]: 90).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي

الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ

يَعُظُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ [سورة النساء, ٥٨]

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S. An-Nisa [4]: 58).

Dengan menegakan keadilan akan mencegah kemungkaran adalah suatu kewajiban yang memiliki prioritas utama dan jika *amar ma'ruf* telah berada pada batas *ad-da'watu bi alati hiya ahsan* (mengajak dengan cara yang lebih baik) maka *nahi munkar* telah melewati batasan ini menuju tindakan yang menjamin berhentinya perbuatan munkar tersebut.

#### 4. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari Al-Qur'an, surah al-Hujurât [49]: 13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

ج إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ ﴿١٣﴾ [سورة الحجرات, ١٣]

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”* (Q.S al-Hujurat [49]:13).

Ayat ini menggambarkan bagaimana proses kejadian manusia. Pada hakekatnya manusia itu adalah “suatu keluarga” yang berasal dari Adam dan Hawa. Proses penciptaan yang semua manusia itu adalah sama, maka berdasarkan surah alHujurât [49]: 13 itu dapat ditarik suatu prinsip, dalam Islam manusia memiliki kedudukan yang sama.<sup>49</sup>

#### 5. Prinsip Penegakan HAM

Dalam nomokrasi Islam, hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Prinsip penegakan HAM terhadap hak-hak tersebut dalam nomokrasi Islam ditekankan pada tiga hal yaitu: (1)persamaan manusia; (2)martabat manusia; dan (3) kebebasan manusia. Dalam persamaan manusia, Alquran menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap

<sup>49</sup> “Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila,” 177.

yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme dan lain-lain. Tentang martabat manusia berkaitan erat dengan karamah atau kemulyaan yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Salah satu kemulayaan yang diberikan Allah kepada manusia ialah kemampuan manusia untuk berfikir dan menggunakan akalanya.<sup>50</sup>

#### 6. Prinsip Peradilan Bebas

Dalam nomokrasi Islam seseorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam setiap putusan yang dia ambil dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas pula menentukan dan menetapkan putusannya. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Di dalam Alquran surah al-Nisâ [4]: 57 menegaskan bahwa bila menetapkan hukum di antara manusia maka hendaklah tetapkan dengan adil. Prinsip peradilan bebas dalam nomokrasi Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi juga ia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum. Dalam nomokrasi Islam, hakim memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas menentukan dan menetapkan putusannya. Bahkan hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menegakkan hukum.<sup>51</sup>

#### 7. Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama perdamaian. Alquran dengan tegas meyeru kepada yang beriman agar masuk kedalam perdamaian, sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Baqarah (2): 208 yang menegaskan arti keselamatan dan kedamaian. Sebab itulah, nomokrasi Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-

---

<sup>50</sup> Ibid., 179.

<sup>51</sup> Ibid.

negara lain harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian.<sup>52</sup>

#### 8. Kesejahteraan Rakyat

Prinsip kesejahteraan dalam nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Pengertian keadilan sosial dalam nomokrasi Islam bukan hany sekedar pemenuhan kebutuhan materiil, akan tetapi mencakup kebutuhan spiritual. Negara berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang tidak mampu. Alquran telah menetapkan sejumlah sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber dana tersebut antara lain: zakat, infaq, sadaqoh, hibah, dan wakaf, dan tidak menutupi kemungkinan bagi pendapatan negara dari sumber yang lain, seperti pajak, bea dan lain-lain.<sup>53</sup>

#### 9. Ketaatan Rakyat

Hubungan antara pemerintah dengan rakyat, ditegaskan di dalam Alquran surah al-Nisâ[4]: 5 yang berbunyi, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta orang-orang yang berwenang di antara kamu”. Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati perintah, selama pemerintah tidak bersikap zalim (tiran atau otoriter/diktator). Prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara alternatif dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa. Apabila penguasa yang keliru itu tidak mau menyadari kekeliruannya maka rakyat tidak wajib menaatinya lagi dan penguasa seperti itu harus segera mengundurkan diri dan dihentikan dari jabatannya.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid., 179-180.

## D. Pendidikan Inklusif

### 1. Definisi Pendidikan Inklusif

Istilah Inklusif berasal dari bahasa Inggris “inclusion” yang berarti sebagai penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial dan konsep diri atau visi misi sekolah.<sup>55</sup> Inklusif juga dapat diartikan sebagai cara berfikir dan bertindak yang memungkinkan setiap individu merasakan diterima dan dihargai. Lebih jauh lagi inklusif berarti bahwa semua anak dapat diterima meskipun konsep “semua anak” harus cukup jelas, dan masih sulit bagi banyak orang untuk memahaminya.<sup>56</sup>

Para ahli pendidikan mengemukakan konsep pendidikan inklusif secara beragam, namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Ada beberapa ahli pendidikan mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai berikut:

- a. Menurut Stainback bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama.
- b. Staub dan Peck mengemukakan pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas. Hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak berkelainan, apapun kelainan jenisnya.<sup>57</sup>
- c. Sirinam Khalsa pendidikan inklusif adalah suatu cara untuk menghilangkan model segregasi atau pemisahan anak-anak berkelainan yang belajar dengan cara yang berbeda.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> David Smith, *Sekolah Inklusif Konsep Dan Penerapan Pembelajaran* (Bandung: Nuansa, 2012), 45.

<sup>56</sup> Mara Sapon and Shevin, *Widening the Circle the Power of Inclusive Classrooms* (Boston: Bacon Press, 2007), 10.

<sup>57</sup> Tarmansyah, *Perspektif Pendidikan Inklusif Pendidikan Untuk Semua* (Padang: UNP Press, 2009), 76.

<sup>58</sup> Sirinam Khalsa, *Inclusive Classroom A Practical Guide for Education* (Laverett: Permission Publisher, 2004), 2.

- d. Sapon-Shevin yang dikutip Geniofam mendefinisikan pendidikan inklusif adalah sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.<sup>59</sup>
- e. Departemen Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan inklusif didefinisikan sebagai Sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.<sup>60</sup> Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah untuk melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik (siswa).
- f. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.pasal 1 menyebutkan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik umumnya.<sup>61</sup>

Pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intel-

---

<sup>59</sup> Geniofam, *Mengasuh Dan Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Gerai Ilmu, 2010), 61.

<sup>60</sup> Direktorat Pembinaan SLB, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Depdiknas, 2007), 4.

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.

ektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat dan berbakat. Anak-anak jalanan dan pekerja, anak berasal dari populasi terpencil atau yang berpindah-pindah. Anak dari kelompok etnis minoritas, linguistik atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung.

Inti pendidikan inklusif adalah hak azazi manusia atas pendidikan. Seperti yang diinformasikan pada Deklarasi Hak Azazi Manusia pada tahun 1994, yang sama pentingnya adalah hak agar tidak didiskriminasikan. Suatu konsekuensi logis dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan. Tidak didiskriminasikan dengan dasar kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan lain-lain.

Jadi dapat disimpulkan pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menempatkan anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal dalam satu kelas di sekolah umum yang dekat dengan tempat tinggalnya.

## **2. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus**

Dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 pasal 2 disebutkan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian pada pasal 3 disebutkan bahwa peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, tunaganda.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid.

Anak berkebutuhan khusus ditujukan pada segolongan anak yang memiliki kelainan atau perbedaan sedemikian rupa dari anak rata-rata normal dalam segi fisik, mental, emosi, sosial, atau gabungan dari ciri-ciri itu dan menyebabkan mereka mengalami hambatan untuk mencapai perkembangan yang optimal sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mencapai perkembangan yang optimal. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, anak cacat dan juga anak cerdas istimewa dan bakat istimewa.<sup>63</sup>

Adapun yang termasuk anak dengan kebutuhan khusus adalah:

- a. Anak tuna netra, yaitu anak yang mengalami kelainan kehilangan ketajaman penglihatan sedemikian rupa sehingga penglihatannya tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari termasuk untuk sekolah sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus.
- b. Anak tuna rungu, yaitu anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar, baik kehilangan kemampuan mendengar sama sekali maupun kehilangan kemampuan mendengar sebagian.
- c. Anak tuna grahita, yaitu anak yang memiliki keterbatasan perkembangan fungsi-fungsi inteligensi, kapasitas inteligensinya berada di bawah rata-rata anak.
- d. Anak tuna daksa, yaitu anak yang memiliki kelainan fungsi fisik yang sedemikian rupa sehingga mengganggu proses pembelajaran yang biasa digunakan bagi siswa umum.
- e. Anak tuna laras, yaitu anak dengan gangguan emosional, anak dengan kecacauan psikologis, atau anak dengan hambatan mental.
- f. Anak berkesulitan belajar, adalah anak yang mengalami kesulitan atau gangguan dalam belajar bidang akademik dasar sebagai akibat terganggunya sistem saraf yang

---

<sup>63</sup> Iswari, *Kecakapan Hidup Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, 40.



terkait atau pengaruh secara langsung dari berbagai faktor lainnya dan ditandai dengan kesenjangan antara potensi yang dimiliki dengan prestasi yang dicapai.

- g. Anak lambat belajar, yaitu siswa yang inteligensinya berada pada taraf perbatasan dengan IQ 70-85 berdasarkan tes inteligensi baku.
- h. Anak berbakat, yaitu anak yang secara umum keberbaktannya ditandai dengan ciri IQ yang secara signifikan di atas rata-rata anak biasa dan mempunyai karakteristik tertentu.
- i. Anak autisme, yaitu anak yang sangat asyik dengan dirinya sendiri seolah-olah ia hidup dalam dunianya sendiri. Autisme merupakan suatu keadaan ketidakmampuan seseorang melakukan kontak sosial dengan lingkungannya dengan berbagai komunikasi.

### 3. Tujuan Pendidikan Inklusif

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan pendidikan inklusi bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Direktorat PSLB diuraikan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia adalah:<sup>64</sup>

- a. Untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak mendapatkan pendidikan yang

---

<sup>64</sup> *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, 3-4.

- layak sesuai dengan kebutuhannya, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.
- b. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar.
  - c. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.
  - d. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.
  - e. Memenuhi amanat konstitusi.

Tujuan pendidikan inklusi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan inklusi adalah untuk menjamin hak setiap warga sekolah mendapatkan pendidikan, menghilangkan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus dan membantu meningkatkan mutu pendidikan.

#### **4. Tata Kelola Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif**

Pelaksanaan pendidikan inklusif membutuhkan peran dan tanggung jawab berbagai stakeholder yang terlibat baik secara langsung maupun tidak. Stakeholder yang dimaksud tersebut antara lain pemerintah, masyarakat, guru, dan orang tua. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif sangat tergantung dari kesungguhan seluruh komponen untuk melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan pendidikan inklusif, termasuk juga dukungan dari masyarakat dan pemerintah.

##### **a. Peran Sekolah**

Komunitas sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah lingkungan pendidikan di mana peserta didik berkebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan menerima dukungan pada semua aspek kehidupan sekolah bersama teman sebayanya yang bukan penyandang disabilitas. Dalam sistem inklusif, guru pendidikan luar biasa, guru

pendidikan umum, dan tenaga kependidikan lainnya bekerja sama dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, mendukung pembelajaran maupun partisipasi semua peserta didik. Di sekolah dengan kepemimpinan inklusif, tim akan bekerja sama dan pembelajaran di kelas akan diubah melalui pengembangan profesional, pengajaran dalam tim, atau penggunaan kurikulum diferensiasi. Proses ini akan dimonitoring, dievaluasi, dan disesuaikan dari waktu ke waktu oleh pengawas sekolah untuk memastikan kemajuan yang sedang berlangsung. Peran terpenting dalam keberhasilan penyelenggaraan sekolah yang inklusif ada pada kepala sekolah. Partisipasi aktif kepala sekolah dibutuhkan dalam menerapkan perubahan, meningkatkan layanan, atau menetapkan kebijakan pelaksanaan akomodasi yang layak (fleksibilitas kurikulum maupun sarana/prasarana). Kepala sekolah berperan penting dalam memfasilitasi perubahan sistemik dan memimpin sekolah untuk mengadopsi sikap dan praktik baru.<sup>65</sup>

Agar pelaksanaan pendidikan inklusif menunjukkan manfaat yang positif, lingkungan belajar dan proses pembelajaran harus dibangun dengan hati-hati untuk memberikan kesempatan belajar yang luar biasa bagi semua peserta didik. Guru pendidikan luar biasa dan pendidikan umum harus saling menghormati dan berpikiran terbuka terhadap filosofi inklusif, serta dukungan administratif dan pengetahuan yang baik tentang bagaimana memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Keterlibatan dan kolaborasi keduanya sangat penting untuk keberhasilan akomodasi yang layak seperti desain kurikulum yang sesuai, proses pembelajaran di kelas, penilaian dalam

---

<sup>65</sup> Farah Arriani et al., *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021), 57–58.

pembelajaran, Lingkungan belajar yang inklusif memberi peserta didik, dengan atau tanpa kebutuhan khusus, kesempatan untuk menjalin hubungan dengan teman sebayanya. Hubungan tersebut membentuk awal persahabatan yang menjadi sumber penting dukungan emosional. Teman sebaya menjadi hal yang paling berkontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif bagi semua peserta didik.<sup>66</sup>

b. Peran Keluarga

Peran keluarga, dalam hal ini orang tua merupakan kunci keberhasilan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal terpenting yang dapat dilakukan orang tua adalah memastikan mereka terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai anggota tim Program Pendidikan Individual (PPI). Tim PPI bertugas membuat keputusan pendidikan bagi siswa, dan menangani masalah seperti kelayakan, evaluasi, pengembangan program, dan penempatan anak dalam pendidikan inklusif.<sup>67</sup>

Orang tua atau wali mengenal anak mereka lebih baik daripada orang lain. Mereka memiliki pemahaman paling lengkap tentang fisik, sosial, perkembangan, dan sejarah keluarga anak. Orang tua adalah satu-satunya orang dewasa dalam proses pendidikan yang telah dan akan terus terlibat secara mendalam sepanjang karier sekolah anak. Orang tua harus memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan anak di rumah, informasi latar belakang tentang sejarah dan perkembangan anak, dan informasi tentang faktor keluarga apa pun yang dapat memengaruhi pembelajaran anak. Orang tua juga dapat memberi pendapat apakah strategi dan pengajaran yang sedang dilakukan membantu anak belajar (bahkan ketika tidak diminta secara khusus),

---

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid., 58.

dan memberikan saran untuk perubahan dan perbaikan. Komunikasi bolak-balik ini mendengarkan apa yang disampaikan guru sehingga dapat berlatih di rumah, dan meminta pendidik mendengarkan pemikiran orang tua agar mereka dapat menindaklanjuti di sekolah akan memperkuat upaya di kedua sisi sehingga karena guru dan orang tua dapat saling melengkapi.<sup>68</sup>

Orang tua harus berusaha untuk menghadiri pertemuan untuk memastikan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan tentang semua aspek program anak-anak mereka. Penting juga bagi orang tua untuk memahami kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah sehingga mereka yakin bahwa sekolah mengikuti kebijakan tersebut.<sup>69</sup>

#### c. Peran Masyarakat

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Pasal 11 Ayat 5 menyebutkan bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerja sama untuk membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumahsakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.<sup>70</sup>

Peran masyarakat sangat penting mengingat keberhasilan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ditentukan juga oleh keterlibatan dan tingkat partisipasi dari mereka. Jalinan kerja sama antara sekolah penyelenggara dengan pihak lain yang terkait harus dikembangkan. Hal ini sangat penting untuk

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid., 59.

<sup>70</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

saling berbagi pengalaman, mengembangkan keterampilan, saling memberikan informasi yang berguna bagi keberhasilan siswa berkebutuhan khusus.<sup>71</sup>

Masyarakat dapat mengacu pada individu atau kelompok masyarakat seperti masyarakat pemerhati pendidikan, masyarakat dunia usaha, paguyuban pengusaha dan lain-lain. Kelompok masyarakat dapat ikut mengembangkan pendidikan inklusif. Sebagai contoh, paguyuban pengusaha misalnya, dapat berperan serta secara aktif membantu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, paguyuban pengusaha hendaknya selalu berkoordinasi aktif dan bersinergi secara harmonis dalam membantu meningkatkan mutu dan kualitas pendidik.<sup>72</sup>

Banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam berkontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi, antara lain:

- 1) Menjadi mitra pemerintah dalam mendukung terlaksananya pendidikan inklusi;
- 2) Memperluas akses pendidikan dan pekerjaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, seperti membuka peluang kerja dan usaha dan melatih ketrampilan mereka;
- 3) Membangun dan mengembangkan kesadaran akan hak anak untuk memperoleh pendidikan;
- 4) Melakukan kontrol sosial akan kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusif;
- 5) Membantu mengidentifikasi anak yang berkebutuhan khusus yang belum bersekolah di lingkungannya;
- 6) Sebagai tempat / wadah belajar bagi peserta didik;

---

<sup>71</sup> Arriani et al., *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*, 60.

<sup>72</sup> Ibid.

- 7) Merupakan sumber informasi, pengetahuan, dan pengalaman praktis;
- 8) Mendukung sekolah dalam mengembangkan lingkungan yang inklusif dan ramah terhadap pembelajaran;
- 9) Melakukan awareness campaign pada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami pentingnya pendidikan inklusi.<sup>73</sup>

Bentuk nyata dari keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut :

- 1) Memberikan sumbangan finansial dan nonfinansial dalam perbaikan sarana dan prasarana sekolah;
- 2) Membantu sekolah menjadi pusat layanan pendidikan inklusif yang ramah, aman dan nyaman;
- 3) Mendatangkan seorang dengan profesi tertentu untuk bercerita mengenai pekerjaan yang dilakukannya;
- 4) Memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan studi lapangan dalam rangka menyelesaikan tugas sekolahnya.<sup>74</sup>

Ada banyak cara yang efektif untuk menjalin hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Hubungan yang efektif dimaksudkan untuk membantu pengembangan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Hubungan efektif sekolah dan masyarakat dapat dilakukan dengan<sup>75</sup>:

- 1) Mengadakan pertemuan dengan kelompok masyarakat untuk memperkenalkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pada

---

<sup>73</sup> Ibid., 60–61.

<sup>74</sup> Ibid., 61.

<sup>75</sup> Ibid., 61–62.

pertemuan tersebut, sekolah dapat menjelaskan makna keragaman dalam kelas dan pelajaran yang ramah;

- 2) Menjadwalkan diskusi informal secara berkala, misalnya satu atau dua kali dalam setahun dengan masyarakat. Diskusi dilakukan untuk menggali potensi belajar peserta didik berkebutuhan khusus dengan menunjukkan contoh hasil karya anak,
- 3) Menekankan bakat dan prestasi yang dimiliki anak. Diskusi juga dapat membahas cara agar anak berkebutuhan khusus dapat menjadi bagian dari masyarakat dan dapat mengatasi hambatnya agar anak dapat belajar lebih baik;
- 4) Mengirimkan hasil karya anak kepada masyarakat agar mereka mengetahui perkembangan potensi anak berkebutuhan khusus dan memberi pendapat tentang potensi abk;
- 5) Membiasakan anak membahas apa yang telah dipelajari di sekolah dengan memanfaatkan informasi pelajaran yang diperolehnya dari sekolah, juga mengkomunikasikan dengan orang tua bagaimana dan apa yang telah dipelajari di kelas mengaitkan dengan kegiatan dan perannya di rumah, dengan kata lain, tunjukkan bagaimana pengetahuan yang diperoleh di kelas bisa digunakan di rumah dan di masyarakat;
- 6) Melakukan kunjungan ke berbagai sumber belajar di masyarakat atau meminta anak mewawancarai tokoh sukses tentang keberhasilan mereka dan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, anak dapat menuliskan cerita atau karangan tentang “kesuksesan orang tertentu”;
- 7) Mengikutsertakan dan mengundang ahli-ahli di masyarakat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka di kelas.



Dalam konsep pendidikan inklusif, diperlukan kerja sama antar pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat yang dimulai dengan komunikasi. Komunikasi interaktif memerlukan inisiatif dari kedua belah pihak. Komunikasi interaktif menempatkan semua pihak sama pentingnya. Pemerintah, sekolah, masyarakat dan orang tua dapat memulai dan diharapkan mampu menyampaikan pesan yang berhubungan dengan kebutuhan belajar anak. Komunikasi yang interaktif perlu dilanjutkan dengan tindakan partisipatif, berupa hubungan kerja sama dengan masyarakat dalam mengembangkan sekolah.<sup>76</sup>

d. Peran Pemerintah

Ada tiga pilar yang merupakan fondasi utama dari pendidikan, yaitu adalah pemerintah, sekolah dan masyarakat (termasuk di dalamnya Keluarga). Odom dan McEvoy berpendapat bahwa ada tiga landasan utama pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu adalah moral/etik, pendidikan, dan kebijakan pemerintah. Terkait peran dan tanggung jawab masing-masing pemerintah, berikut adalah peran dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

1) Pemerintah Pusat

Peran dan kewajiban Pemerintah Pusat diatur dalam kebijakan pemerintah sebagaimana tercantum sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; a) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan akomodasi yang layak di bidang pendidikan yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan/ atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas (Pasal 2); b) Pemerintah pusat dan

---

<sup>76</sup> Ibid., 62.

pemerintah daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak (Bab II – Bagian Kesatu, Pasal 3 – Ayat 1); c) Penyediaan akomodasi yang layak dilakukan melalui penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan penyediaan kurikulum (Pasal 4 – Ayat 1).<sup>77</sup>

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 10 – Ayat 4). Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (Pasal 11 – Ayat 2). Bantuan profesional dapat dilakukan melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. (Pasal 11 – Ayat 3).<sup>78</sup>

Jenis dukungan tersebut dapat berupa seperti bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi; bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi dan asesmen,

---

<sup>77</sup> “Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas” .

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; atau bantuan profesional dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel (Pasal 11 – Ayat 4). Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya (Pasal 12).<sup>79</sup>

## 2) Pemerintah Daerah

Peran dan kewajiban pemerintah daerah provinsi yang diatur dalam kebijakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas yaitu dengan penyediaan akomodasi yang layak di bidang pendidikan (Pasal 2). Selanjutnya adalah memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak (Bab II – Bagian Kesatu, Pasal 3 – Ayat 1). Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak melalui penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan penyediaan kurikulum (Pasal 4 – ayat 1).<sup>80</sup>

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yaitu: menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan

---

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

inklusif yang wajib menerima peserta didik (Pasal 4 – Ayat 1). Membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif (Pasal 6 – Ayat 3). Membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 10 – Ayat 4). Membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (Pasal 10 – Ayat 5).<sup>81</sup>

Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui: pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK), lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP), perguruan tinggi (PT), lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah daerah, Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Departemen agama, atau Kelompok kerja guru/kepala sekolah (KKG, KKS), kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS), MGMP, MKS, MPS dan sejenisnya.<sup>82</sup>

### 3) Pemerintah Kabupaten atau Kota

Peran dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah diatur dalam kebijakan antara lain yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.<sup>83</sup>

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yaitu:  
a) Menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif

---

<sup>81</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

<sup>82</sup> Arriani et al., *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*, 65.

<sup>83</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Pasal 6 – Ayat 1); b) Menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk (Pasal 6 – Ayat 2); c) Wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif (Pasal 10 - Ayat 1); d) Wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (Pasal 10 - Ayat 3).<sup>84</sup>

#### **E. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Inklusif**

Pendidikan inklusif dalam Perda Bupati Lampung Timur adalah sistem pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sistem pendidikan inklusif yang selanjutnya disebut pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan/penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.<sup>85</sup>

Pendidikan inklusif dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Inklusif bertujuan untuk:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik,

---

<sup>84</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

<sup>85</sup> Pasal 1 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Inklusif.

agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik bermutu pada Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ABK;

2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan nilai kemanusiaan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi setiap orang.<sup>86</sup>

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif yang termasuk dalam pengelolaan satuan pendidikan dasar pada jalur formal. Pendidikan dasar dilakukan pada jenjang taman kanak-kanak/roudhatul atfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, dan sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah. Pemerintah daerah juga wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif pada setiap kecamatan paling sedikit 1 (satu) pendidikan inklusif jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama.<sup>87</sup>

Pendidikan inklusif dapat dilaksanakan melalui kelas umum dan kelas khusus. Kelas umum adalah menggabungkan peserta didik umum dalam mengikuti proses belajar mengajar dan bersosialisasi. Kelas khusus adalah memberikan pelayanan proses belajar mengajar secara khusus bagi ABK pada kegiatan tertentu.

## **F. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa**

Peraturan menteri ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap siswa-siswi yang membutuhkan pendidikan khusus untuk mendapatkan pendidikan layak tanpa harus ada perbedaan dari suku,ras, ataupun agama.

---

<sup>86</sup> Pasal 3 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Inklusif.

<sup>87</sup> Pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Inklusif.

Pendidikan inklusif dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.<sup>88</sup>

Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.<sup>89</sup>

Pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan bahwa setiap anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pelayanan yang baik berupa sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa pada pasal 3 ayat 1 bahwa Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Serta pasal 4 ayat 1 bahwa Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang

---

<sup>88</sup>DIREKTORAT PPK-LK, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009)* (Jakarta: PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2011), 9.

<sup>89</sup>Ibid.

wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).







## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Pt. Renika Cipta, 2014.
- Arriani, Farah, Agustawati, Alifia Rizki, and Ranti Widiyanti. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021.
- Creswell, Dkk, J.W. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi, 2010.
- Direktorat Pembinaan SLB. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Depdiknas, 2007.
- DIREKTORAT PPK-LK. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009)*. Jakarta: PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2011.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyarah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. 5 Ed.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- El-Awa, Mohammad S. *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
- Geniofam. *Mengasuh Dan Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Gerai Ilmu, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iswari, Mega. *Kecakapan Hidup Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Padang: UNP Press, 2008.

- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Social*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Khalsa, Sirinam. *Inclusive Classroom A Practical Guide for Education*. Laverett: Permission Publisher, 2004.
- Latif, Dkk, Mukhtar. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Narbuko, Cholid, and Abu Ahmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- O'Neil, J. *Can Inclusion Work. A Conversation With James Kauffman and Mara Sapon-Shevin*. Educational Leadership, 1994.
- Pidarta, M. *Landasan Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- . *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sapon, Mara, and Shevin. *Widening the Circle the Power of Inclusive Classrooms*. Boston: Bacon Press, 2007.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Smith, David. *Sekolah Inklusif Konsep Dan Penerapan Pembelajaran*. Bandung: Nuansa, 2012.
- . *Sekolah Inklusiff Konsep Dan Penerapan Pembelajaran*. Bandung: Nuansa, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- . *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007.

———. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri RIL, 2015.

Tahir Azhari, Muhammad. *Negara Hukum "Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini*. Bogor: Kencana, 2003.

Tarmansyah. *Perspektif Pendidikan Inklusif Pendidikan Untuk Semua*. Padang: UNP Press, 2009.

### **Jurnal :**

Abdullah, Nandiyah. "Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus." *Jurnal Magistra*, XXV, 1 (December 2013).

Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern." *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014).  
<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Darwadi, M. "Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Radikalisme Keagamaan Di Indonesia." *As-Siyasi* 1, no. 1 (2021).  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

Ineu Herawati, Nenden. "Pendidikan Inklusif." *EduHumaniora* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.17509/eh.v2i1.2755>.

Kurnia Sulistyadi, Hery. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Sidoarjo Dalam Kebijakan Dan Manajemen Publik," 4, 2 (January 2014).

S, Kartika, and Deni Yolanda Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak

Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 61–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

### **Undang-Undang :**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar. 5th ed. Bandung: Citra Umbara, 2013.

### **Wawancara :**

(Ayah Kandung Okta), Budiman. Pendidikan Inklusif. Wawancara dengan Penulis, January 13, 2023.

(Ibu Kandung Maya), Sri. Pendidikan Inklusif. Wawancara dengan Penulis, January 12, 2023.

(siswi disabilitas), Maya. Pendidikan Inklusif. Wawancara dengan Penulis, January 12, 2023.

(siswi disabilitas), Okta. Pendidikan Inklusif. Wawancara dengan Penulis, January 13, 2023.

(Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Lampung Timur), Rosy. Pendidikan Inklusif. Wawancara dengan Penulis, January 9, 2023.

(Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Lampung Timur),  
Wiwit. Pendidikan Inklusif. Wawancara dengan Penulis, January 9, 2023.

**Sumber Online :**

Adityo Prodjo, Wahyu. “Sekolah Berkebutuhan Khusus, Ini 6 Jenis SLB Yang Harus Kamu Ketahui.” 2020. <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/20/22101771/sekolah-berkebutuhan-khusus-ini-6-jenis-slb-yang-harus-kamu-ketahui?page=all>.

Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. “Data SLB Di Lampung Timur,” n.d. <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/00148a76-8b18-e111-bf2f-f13aa79d1845>.



